

PENGUMUMAN
Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 7 Januari 2025 saya **Kaim Nahrudin, S.H.**,
Jurusita **9/Pdt.P/2025/PA.ME** tanggal 7 Januari 2025 yang tertuang dalam Penetapan
Hari Sidang Nomor **9/Pdt.P/2025/PA.ME** tanggal 7 Januari 2025 dengan ini
mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah oleh:

Peri Yadi Bin Bustomi, NIK: 1603181603910003 tempat dan tanggal lahir:
Lubuk Tampui, 16 Maret 1991, umur 33 tahun 10 Bulan, Kewarganegaraan
Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan
Honorar, alamat Simpang Bandara RT 014/Rw 04, Kelurahan Handayani
Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI), Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pemohon I**

dan,

Irma Yunita Binti Jasri NIK: 1603184201910003, tempat dan tanggal lahir:
Tambak, 02 Januari 1991 umur 34 Tahun, kewarganegaraan Indonesia
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Simpang Bandara RT 014/Rw 04, Kelurahan Handayani Mulya,
Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

yang dilaksanakan di Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 22 Desember 2020 diisbatkan
oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan penerbitan akta nikah, Akta
kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari
berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.


Jurusita

Kaim Nahrudin, S.H.